



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

WIWIK PUDJIATI, tempat/tanggal lahir, Pasuruan, 2 Juli 1964, Perempuan, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, NIK.3514064207640003, beralamat di Krajan RT.002 RW.001 Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 5 Januari 2024 dengan register nomor 19/ Pdt. P/ 2024/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3514064207640003 menerangkan bahwa tertulis Nama Pemohon WIWIK PUDJIATI;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101050250 tertera atas nama Kepala Keluarga WARI (baris 1 kolom 1) dan tertera nama Pemohon WIWIK PUDJIATI (baris 2 kolom 1) menerangkan nama Orang Tua Pemohon Tertera atas nama UMYANA dan AHMAT (baris 2 kolom 16 dan 17);
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 115/8/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan, menerangkan bahwa telah dilaksanakan Pernikahan pada Hari Sabtu, Tanggal 5 Mei 1979 antara WARI dan WIWIK PUDJIATI Binti SUPARTO;

Halaman 1 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0180/424.306.08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Linggo Tertanggal 27 Desember 2023, menerangkan bahwa atas Nama SUPARTO telah meninggal dunia pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Mei 1958;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0179/424.306.08/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Linggo Tertanggal 27 Desember 2023, menerangkan bahwa atas nama WAGINI telah meninggal dunia pada Hari Jumat, Tanggal 4 November 2022;
6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/08/424/306.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Linggo Tertanggal 4 Januari 2024, menerangkan bahwa atas nama WIWIK PUDJIATI adalah betul anak dari Ayah bernama SUPARTO dan Ibu bernama WAGINI;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 475/004/424.306.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Linggo Tertanggal 4 Januari 2023, menerangkan bahwa data yang salah atas nama UMYANA yang tertera di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101050250 (baris 2 kolom 16) dan data yang benar atas nama SUPARTO sesuai dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 115/8/V/1979, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0180/424.306.08/2023, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/08/424/306.08/2024, menerangkan bahwa data diatas adalah Satu Orang Yang Sama dan Berdasarkan Keterangan Pemohon, Data yang benar dan yang akan digunakan adalah atas nama SUPARTO sesuai dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 115/8/V/1979, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0180/424.306.08/2023, dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/08/424/306.08/2024;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 475/003/424.306.08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Linggo Tertanggal 4 Januari 2024, menerangkan bahwa data yang salah atas nama AHMAT yang tertera di Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101050250 (baris 2 kolom 17) dan data yang benar

Halaman 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas nama WAGINI sesuai dengan yang tertera di Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0179/424.306.08/2023 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/08/424/306.08/2024, menerangkan bahwa data diatas adalah Satu Orang Yang Sama dan Berdasarkan Keterangan Pemohon, Data yang benar dan yang akan digunakan adalah atas nama WAGINI sesuai dengan yang tertera di Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0179/424.306.08/2023 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/08/424/306.08/2024;

9. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Ganti Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101050250 (baris 2 kolom 16 dan 17) atas nama UMYANA dan AHMAT (baris 2 kolom 16 dan 17) diganti menjadi atas nama SUPARTO dan WAGINI sesuai dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 115/8/V/1979, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0180/424.306.08/2023, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0179/424.306.08/2023, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/08/424/306.08/2024, Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 475/004/424.306.08/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 475/003/424.306.08/2024;
10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama orangtua untuk keperluan Persyatan Pernikahan pemohon;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3514060101050250 (baris 2 kolom 16 dan 17) atas nama UMYANA dan AHMAT (baris 2 kolom 16 dan 17) diganti menjadi atas nama SUPARTO dan WAGINI sesuai dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 115/8/V/1979, Surat Keterangan Kematian Milik Orang Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0180/424.306.08/2023, Surat Keterangan Kematian Milik Orang

Halaman 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Pemohon dengan Nomor : 474/0179/424.306.08/2023, Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor : 470/08/424/306.08/2024, Surat Keterangan Beda Data dengan Nomor : 475/004/424.306.08/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 475/003/424.306.08/2024;

3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Orangtua Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514064207640003, tanggal 21 Oktober 2012, atas nama WIWIK PUDJIATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514060101050250 Tanggal 13-05-2016 atas nama Kepala Keluarga WARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/8/V/1979, tanggal 5 Mei 1979 atas nama WARI Bin BUDI dengan WIWIK PUDJIATI Binti SUPARTO yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/0180/424.306.08/2023 tanggal 27 Desember 2023, atas nama SUPARTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/0179/424.306.08/2023 tanggal 27 Desember 2023, atas nama WAGINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/08/424/306.08/2024 Tanggal 4 Januari 2024 atas nama WIWIK PUJIATI yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor :475/004/424.306.08/2024 Tanggal 4 Januari 2024 atas nama UMYANA atau SUPARTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor :475/003/424.306.08/2024 Tanggal 4 Januari 2024 atas nama AHMAT atau WAGINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **BUKHORI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Krajan RT.002 RW.001 Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perbedaan nama orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulu perangkat desa Linggo dan Pemohon termasuk warga desa dan tetangga;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama WIWIK PUDJIATI bertempat tinggal di Krajan Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga. Pada Kartu Keluarga milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis ayah UMYANA dan ibu AHMAT diperbaiki menjadi ayah SUPARTO dan ibu WAGINI;
 - Bahwa kesalahan tersebut mungkin terjadi karena perangkat desa kurang teliti dalam melakukan pencatatan nama orang tua. Saya dulu juga merupakan perangkat desa dan saya mengetahui cara kerja pencatatan saat proses pembuatan Kartu Keluarga dulu yang dilakukan oleh bagian Kesra perangkat desa Linggo. Saya menjabat

Halaman 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perangkat desa sejak tahun 2012, dan Kartu keluarga milik Pemohon dibuat pada tahun 2016. Kekeliruan terjadi oleh perangkat desa saat mencantumkan nama orang tua Pemohon yang tidak berdasarkan data yang benar.

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon yang mampu menerangkan mengenai nama dan identitas kedua orang tuanya ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu Bapak SUPARTO dan Ibu WAGINI keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki Kartu Keluarga untuk keperluan ambil uang di bank;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AHMAD SUPRAPNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama WIWIK PUDJIATI dan suaminya WARI yaitu ayah saya, bertempat tinggal di Krajan Desa Linggo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga diperbaiki sesuai dengan nama orang tua pada Akta Nikah;
- Bahwa kesalahan pencantuman nama orang tua Pemohon yaitu tertulis pada Kartu Keluarga ayah UMYANA dan ibu AHMAT, seharusnya penulisan nama yang benar adalah ayah SUPARTO dan ibu WAGINI.
- Bahwa dokumen Ijazah SD milik Pemohon terdapat pencantuman nama orang tua ibu kandung yaitu WAGINI sedangkan pada dokumen Akta Nikah milik Pemohon tercantum nama ayah kandung SUPARTO;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu SUPARTO dan WAGINI sudah meninggal;
- Bahwa kesalahan pencantuman nama orang tua Pemohon tersebut baru diketahui oleh Pemohon dan keluarga baru saja saat akan mengurus surat untuk mengambil uang saldo yang tersimpan di

Halaman 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank BRI atas nama nenek yaitu WAGINI. Nenek saya WAGINI sudah meninggal dan pada rekening bank masih terdapat saldo sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk mengurus surat-surat tersebut memerlukan keseragaman identitas nama orang tua Pemohon, oleh karena itu selain untuk mengurus kepentingan pemohon dan juga untuk kepentingan tertib administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk menyatakan mengganti nama orang tua Pemohon dari **UMYANA dan AHMAT** diganti Menjadi **SUPARTO dan WAGINI** pada **KK** Nomor : 3514060101050250 sesuai dengan yang tertera pad kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 115/8/V/1979;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama Pemohon antara di Kartu Keluarga dengan di Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-2 dan P-3);

Halaman 7 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang mampu menerangkan siapa sebenarnya nama dari kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa didalam Kutipan Akta nikah Pemohon tidak mencantumkan siapa nama ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Para Saksi memberikan keterangan berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon dan para saksi tidak mengetahui dokumen lain tentang orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terdapat ketidak sesuaian data kependudukan yang selayak dan semestinya perlu diuraikan secara jelas dan komprehensif. Data kependudukan Pemohon yaitu KK, Kutipan Akta Nikah, serta data administrasi kependudukan yang saling tidak bersesuaian dan Pemohon tidak dapat membuktikan data kependudukan yang akan dijadikan patokan atau pedoman data kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 ayat (3) disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Halaman 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia sehingga menurut Hakim setiap data kependudukan harus saling mendukung dan saling berkesesuaian antara data yang satu dengan data yang lainnya dan bukan menimbulkan permasalahan yang baru;

Menimbang, bahwa pembetulan pada Kartu Keluarga peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil uraian permohonan pemohon tersebut tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena uraian permohonan pemohon ditolak maka terhadap hal pokok dan lainnya menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan uraian serta persesuaiannya dengan alat bukti yang ada, maka oleh karena itu Hakim menilai Permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena Permohonan Pemohon ditolak diterima, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H.M.H., Hakim

Halaman 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh NOVA INDAH, S.H.,M.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA INDAH, S.H., M.H.

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PDF | :Rp.30.000,- |
| 2. ATK | :Rp.75.000,- |
| 3. Penggandaan | :Rp. 1.800,- |
| 4. PNPB | :Rp.10.000,- |
| 5. Sumpah | :Rp. 50.000,- |
| 6. Materai | :Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | :Rp. 10.000,- |

(+)

Jumlah :Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu
delapan ratus rupiah);